



**PUTUSAN**

Nomor 1446/Pdt.G/2016/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Honorer Dinas Pariwisata Prop. Sul-sel, tempat tinggal, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat, melawan**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat

Telah mendengar para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1446/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 02 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Hal. 1 Dari 18 hal.Put. Nomor 1446/Pdt.G/2016/ PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/70/11/2011 tanggal 14 Februari 2011, 202/70/11/2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Flertasning Baru, Perum. Anging Mamiri, Blok H3, No. 1, RT. 004, RW. 010, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama Adinda Dhea Selomitha, tanggal lahir 08 Juni 2011
4. Bahwa sejak bulan awal Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat karena tidak ingin berusaha bekerja;
  - Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam;
  - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat diantaranya "sundala kau" dan lain-lain;
  - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul atau meludahi ketika marah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak pertengahan bulan Januari 2016 dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

**Hal. 3 Dari 18 hal.Put. Nomor 1446/Pdt.G/2016/PA Mks**



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator **Drs. H. Muh. Anwar Saleh.,**

5. **H., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Makassar) tertanggal 07 September 2016 ternyata upaya mediasi tersebut tidak Berhasil.

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa penambahan ataupun perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut:



**1. Tergugat tiak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat, karena tidak ingin berusaha bekerja.**

- Selama saya membina umah tangga dan semenjak dikaruniai anak perempuan yang bernama "Adinda Dhea Selomitha" saya belum bisa menfkahi isteri dan anak saya, karena saya belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Dengan berjalanna waktu Alhamdulillah di awal tahun 2013 saya dibantu dengan Ibu Mertua saya untuk bekerja sebagai tenaga Honorer di Dinas Pendidikan Prov. Sulsel di Sub bagian program. Jad selama saya bekerja di Diknas saya tidak mendapatkan gaji, kecuali dari kegiatan-kegiatan kantor yang biasa iaksanakan di hotel. Adapun biasa saya mendapatkan uang Honorer kegiatan sebesar Rp.300.000,- jadi biasa saya memberikan kepada isteri saya sebesar Rp. 200.000,-, saya sendiri Rp. 100.000,- untuk uang jaga-jaga di jalan, itupun sebaliknya kadang saya Rp.200.000,- isteri saya Rp. 100.000,-, kalau tiak ada kegiatan di kantor , isteri saya atau mertua saya memberi saya uang bensin dan rokok.

**2. Terguat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangny sering larut malam.**

- Betul, kalau saya sering meninggalkna ruma kediaman kami, dan pulangna serig lart malam, itupun diketahui oleh dketahui leh isteri saya kalau saya ada di rumah nenek isteri saya sendiri (rumah keluarga). Adapun rutinitas yang biasa saya lakukakn setiap malam Miinggu yaitu berkmpul dengan komunitas saya, tapi kadang juga saya tidak menghadiri, api kebanyakan saya di rumah nenek isteri saya untuk bermain game on line. Kadang



kalau tidak ada kerjaan di kantor saya pulang ke rumah nenek  
isteri saya banyak saudara-saudara atau keluarga berkumpul dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ramai beda dengan kedaman rumah kami ang selalu kosong, karena kesibukan masingmasng dan nanti kalau malam baru pada pulang semua.

**Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat diantaranya “Sundala kau’ dan lain-lain :**

- Boleh dikata tiap hari kami berselisih paham walaupun masalah sepele, tapi tak lama berselang kemudian kami kembali bercanda tawa bersama, adapun kata-kata yang tidak smestinya saya keluarkan dikarenakan emosi yang tidak bisa control dan kata-kata yang tidak semestinya saya keluarkan dari mulut saya itu dari kebiasaan isteri saya. Yang tadinya saya tidak pernah mendengar kata-kata yang sperti itu, tapi isteri saya yang mengajari dan membiasakan saya untuk berkata-kata yang seperti itu. Karena menurutnya kata-kata tu sudah ianggap hal biasa dan dia juga terkadang tidak bisa mengontrol kata-katanya sendiri.

**Tergugat sering menvakii badan Penggugat dengan jala memukul atau meludahi ketika marah.**

- Saya menyakiti badan isteri saya dikarenakan emosi saya yang sudah tidak bisa saya control, dan itupun juga saya tidak menyakiti badan isteri saya sampai memar-memar ataupun secara berlebihan. Adapun permasalahan yang bisa terjadi dengan secara spontan saya tidak sengaja menyentuh atau menyakiti badan isteri saya, itupun tidak sering saya lakukan tanpa isteri saya yang memicu atau memancing emosi saya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat saya tidak dapat mengontrol emosi saya sendiri.

**Hal. 7 Dari 18 hal.Put. Nomor 1446/Pdt.G/2016/ PA Mks**



Sehubungan dengan gugatan yang dilayangkan isteri saya, saya baru menyadari semua hal yang saya pernah lakukan terhadap isteri saya itu tidak pantas saya lakukan, dan saya menadari semua kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat terhadap isteri saya sendiri. Dengan itu saya memohon dengan sangat kepada isteri saya untuk bisa memaafkan saya dan memberikan satu kali kesempatan untuk bisa kembal rukun seperti dulu demi keutuhan rumah tangga dan anak kami, dan saya berjanji untuk tidak akan mengulagi perbuatan atau hal-hal yang tidak disukai oleh isteri saya, dan saya berjanji tidak akan menyakiti badan isteri saya dan saya berjanji untuk bisa merubah semua gugatan yang dilayangkan oleh isteri saya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, begitu juga Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap pada Jawabannya, yang lengkapnya sebagaimana di dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa sehubungan dengan jawab menjawab dianggap telah cukup, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 202/70/11/2011 tanggal 14 Februari 2011, bukti P. 1.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

- 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

**Hal. 8 Dari 18 hal.Put. Nomor 1446/Pdt. G/2016/ PA Mks**





- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suam-isteri sah yang menikah pada bulan Februari 2011 di Kecamatan Makasar, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : Adinda Dhea Selomitha.
- Bahwa, sejak bulan Januari 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat pernah memukuk Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

**2. SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Honorer, bertempat tinggal

, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota

Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suam-isteri sah yang menikah pada bulan Februari 2011 di Kecamatan Makasar, Kota Makassar.

**Hal. 9 Dari 18 hal.Put. Nomor 1446/Pdt.G/2016/ PA Mks**



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : Adinda Dhea Selomitha.
- Bahwa, sejak bulan Januari 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat pernah memukuk Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan.

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

**1. SAKSI umur 35 tahun. Agama Islam,**

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal

, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota

Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat.

**Hal. 10 Dari 18 hal.Put. Nomor 1446/Pdt.G/2016/ PA Mks**



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suam-isteri sah yang menikah pada bulan Februari 2011 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Hertasning Baru, Perum. Anging Mamiri, Blok H3, No. 1, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : Adinda Dhea Selomitha.
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan, namun perselisihan biasa saja, tidak mengarah kepada pertengkaran.
  - Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat, karena Tergugat hanya pegawai honorer di Diknas Provinsi Sulawesi Selatan yang gajinya hanya Rp. 300.000,-
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih 6 bulan, namun komunikasi tetap masih tetap berjalan.
  - Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI** umur 39 tahun. Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suam-isteri sah yang menikah pada bulan Februari 2011 di Kecamatan Makasar, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : Adinda Dhea Selomitha.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan, namun perselisihan biasa saja, tidak mengarah kepada pertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat, karena Tergugat hanya pegawai honorer di Diknas Provinsi Sulawesi Selatan yang gajinya hanya Rp. 300.000, dan Tergugat sering berkumpul dengan teman-teman honorer di Kantor, itupun atas sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih 6 bulan, namun komunikasi tetap masih tetap berjalan.
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Penggugat menyatakan keberatan.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan. Begitu juga Tergugat telah mengajukan



kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka keduanya telah menempuh mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator **Drs. H. Muh. Anwar Saleh., S.H., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Makassar), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman



bersama dan pulanginya sering larut malam, Tergugat sering marah- marah dan Tergugat pernah memukuk Penggugat.,

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertuis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 , 2 , 3 dan 4 adalah benar.
- Bahwa benar penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena :  
Tergugat tidak dapat menckupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, karena saat ini Tergugat masih sebagai tenaga honorer di Kantor DIKnas Provinsi yang gajinya hanya Rp. 300.000,- /bulan.
- Tergugat sering kumpul dengan teman-teman Tergugat, itupun atas sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, namun komunikasi masih tetap berjalan.
- Bahwa Tergugat tidak menginginkan prceraian, mengingat sudah ada anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai Pasal 283 R.Bg., Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa bukti P.1. merupakan Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sehingga keduanya mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (1) R.Bg menyebutkan bahwa saksi keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dari salah satu pihak yang berperkara tidak dapat didengar sebagai



saksi, namun dalam perkara perceraian majelis hakim wajib mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mana ketentuan tersebut merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum yang berlaku sehingga Pasal 172 ayat (1) R.Bg tersebut dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat pernah memukuk Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian maka sesuai Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308, Pasal 309 R.Bg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suam-isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2011 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Adinda Dhea Selomitha.



- Bahwa, awal Januari 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena sering terjadi perselisihan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat pernah memukuk Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih 6 bulan.

- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat telah terbukti ikatan hati antara Penggugat dan Tergugat telah retak karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai.

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 bulan, tanpa adanya keinginan dari keduanya untuk memperbaiki rumah tangga meskipun keluarga telah berusaha merukunkan keduanya maka majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan nilai luhur yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa sedianya suami isteri hidup bersama dalam satu tempat kediaman yang tetap dan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, dengan berpisahnya suami isteri dan tidak lagi tidur dalam satu tempat tidur, maka hal tersebut



telah mencerminkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bawa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu tante dari Penggugat dan teman dekat dari Tergugat yang pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 bua terakhir ini sudah tidak harmonis lagi, bahkan mereka berddua telah berpisah tempat kediaman bersama, sehingga sulit untuk dipersatkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Penggugat meminta majelis hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut..

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. **Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocin, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh **H. Abdul Hanan, S.H.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Abdir, SH..MH** dan **Drs. H. Imablo, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. Andi Muhammad Yahya Chalid** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Drs. H. M. Idris Abdir,**  
Hakim Anggota,

**H. Abdul Hanan, S.H.,MH**

**Drs. H. Imablo, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**H. Andi Muhammad Yahya Chalid**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>:Rp. 6.000.00</u>

Jumlah: Rp. 491.000,00